

**KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG**  
**Perkuliahan Sesi 02**

**SUBJEK dan OBJEK HUKUM DAGANG**  
**By: MEN WIH WIDIATNO**

**I. PENDAHULUAN**

Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Usaha perniagaan itu meliputi :

1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :
  - a. Gedung/ kantor perusahaan.
  - b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.
  - c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.
  - d. Penagihan-penagihan
  - e. Hutang-hutang
2. Para pelanggan
3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk :

1. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang berkekurangan (minus).
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berlebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Pembagian jenis perdagangan, yaitu :

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.
  - a. Perdagangan mengumpulkan (Produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)
  - b. Perdagangan menyebutkan (Importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen)
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
  - a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
  - b. Perdagangan buku, musik dan kesenian.
  - c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
3. Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan
  - a. Perdagangan dalam negeri.
  - b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi :
    - Perdagangan Ekspor
    - Perdagangan Impor
  - c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan :

1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS
  - a. Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi.
  - b. Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur.
2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

## II. SUBJEK HUKUM DAGANG

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 :

- a. Tertulis dan
- b. Tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan *lex generalis*(hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).

Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan, baik perseorangan ataupun telah memiliki badan hukum. KUHD tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Perusahaan, berikut ini beberapa pengertian perusahaan antara lain :

- Menurut molonraaf adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
- Menurut polak, pengertian perusahaan dari sudut komersil artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan laba adalah tujuan utama dari setiap perusahaan jika tidak demikian berarti bukan perusahaan dan tidak mempersoalkan perusahaan sebagai badan usaha.
- Pengertian perusahaan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, sebagai berikut:
  - Pengertian perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).

- Pengertian usaha adalah setiap tindakan, kegiatan atau perbuatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan (laba).
- Pengertian pengisaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

## **PENGERTIAN SUBJEK HUKUM**

Subjek hukum menurut Apeldoorn

- Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*.
- Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.

Subjek hukum menurut Algra

- setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*).
- Wewenang hukum itu adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.
- Subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang.
- Wewenang subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu:
  1. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan
  2. Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subyek hukum menurut Utrecht

- suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.
- Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.

Menurut Sudikno Mertokusumo,

- subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menurut Subekti,

- subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, yaitu orang.

Dalam Back's Law Dictionary, dirumuskan pengertian subyek hukum sebagai

- "One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law"

Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu rechtssubject atau law of subject dari bahasa Inggris. Secara umum rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau rechtsbekwaam, dan kewenangan dalam hukum atau rechtsbevoegd. Subyek hukum (legal subject) adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.

Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyandang hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Namun demikian dalam hal tertentu, kewenangan dalam kaitannya dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum orang dan tidak disandang oleh subyek hukum badan hukum.

### **MANUSIA/ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, oleh karena manusia adalah subyek hukum. Secara yuridisnya ada alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:

1. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif dan
2. kedua, kewenangan hukum dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subyek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja.

Pengecualian atas hak tersebut antara lain :

- terdapat di dalam Pasal 2 KUH Perdata yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini disebut dikenal dengan fiksi hukum.
- Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Dari sudut pandang hukum,

menurut Paul Scholten pengertian manusia adalah orang atau person dalam hukum yang mengandung 2 dalil yaitu:

- 1) Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subyektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum obyektif. Disini perkataan manusia mempunyai nilai etis.
- 2) Dalam hukum positif yang merupakan person adalah subyek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Menurut Van Apeldoorn, pengertian orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subyek hukum. Lebih lanjut Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subyektif, artinya kewenangan dan kewajiban.

Subyek hukum yang merupakan orang, sering juga disebut sebagai subyek kodrati atau purusa kodrat karena pada kodratnya manusia adalah subyek hukum, sehingga sangat berbeda dengan subyek hukum lainnya yang mendapatkan kewenangan hukum dari hukum positif. Namun pendapat ini tidaklah tepat, karena:

- 1) Kewenangan hukum bukanlah sifat bawaan manusia, melainkan kualitas yang diberikan oleh hukum positif;
- 2) Kualitas itu hanya dapat diberikan kepada manusia.

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subyek hukum, hal ini tampak dalam Pasal 1 Ayat(1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subyek hukum) tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya.

Pengakuan manusia sebagai subyek hukum tersebut dimulai sejak manusia tersebut di dalam kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut meninggal dunia. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Adapun Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Selain orang perseorangan yang secara kodrati merupakan subyek hukum, hukum juga mengakui eksistensi badan hukum atau rechtspersoon sebagai badan hukum, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

### **BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Dalam konteks subyek hukum, di samping manusia sebagai pembawa hak, badan badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (rechtspersoon) yang berarti orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Hukum memberikan kedudukan sebagai badan pribadi dalam wujud yang lain selain manusia yaitu badan hukum atau rechtspersoon. Rechtspersoon biasa disebut sebagai badan hukum yang merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona. Selain subyek hukum yang orang perorang, badan hukum atau legal entity adalah satu subyek hukum lain yang diakui sebagai subyek hukum.

Burgelijk Wetboek menggunakan istilah rechtspersoon pada permulaan abad kedua puluh yaitu pada saat diadakannya pengaturan tentang kanak-kanak (kinderwetten). Menurut Pasal 292 Ayat (2) dan Pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan rechtspersonen tetapi istilah yang digunakan adalah zedelijk lichaam (badan susila).

Mengenai istilah ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut:

*Dalam menejermahkan zadelijk lichaam menjadi badan hukum, lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan zadelijk itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu, istilah zadelijk lichaam dewasa ini sinonim dengan rechtspersoon, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.*

Dalam peraturan di Indonesia, istilah yang resmi digunakan adalah badan hukum, istilah ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria
2. Perpu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Terjadi banyak perdebatan mengenai bagaimana badan hukum dapat menjadi subyek hukum dan memiliki sifat-sifat subyek hukum seperti manusia. Banyak sekali teori yang ada dan digunakan dunia akademis untuk menjelaskan hal tersebut, namun demikian menurut Salim, teori yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi yang pada intinya mengajarkan bahwa badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri.

Badan hukum merupakan terjemahan dari rechtspersoon, namun demikian di kalangan hukum ada yang menggunakan istilah purusa hukum (Oentari Sadino), awak hukum (St.K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "rechtspersoon" dan dalam kepustakaan common law seringkali disebut dengan istilah-istilah legal entity, juristic person, atau artificial person. Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya). Selanjutnya Kamus Hukum Ekonomi mengartikan badan hukum sebagai badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban. Suatu badan yang bukan berupa orang tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya.

Adapun berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam KUH Perdata Pasal 1653 diatur berkaitan dengan perkumpulan adalah selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1653 Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata, disebutkan 3 macam perkumpulan yaitu :

- 1) Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
- 2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
- 3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal 1653 tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum baik badan hukum publik maupun privat, meskipun tidak secara tegas mengaturnya.

No	KLASIFIKASI PASAL 1653 KUHPERDATA	WEWENANG	TUJUAN
01	Badan hukum yang <i>dibentuk</i> oleh pemerintah (penguasa) seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan negara.	Badan <i>Hukum Publik</i> (Kenegaraan): yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik. (Departemen Pemerintahan MA. dll.)	Badan Hukum yang bertujuan memperoleh <i>laba</i> terdiri dari perusahaan negara : Perum, Jawatan (Perjan). Perusahaan Swasta : PT
02	Badan hukum yang <i>diakui</i> oleh pemerintah (penguasa) seperti perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama		Badan Hukum yang bertujuan <i>bersifat ideal</i> dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan, yayasan, dll.
03	Badan hukum yang <i>didirikan untuk suatu maksud tertentu</i> atayang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan seperti : PT, Koperasi, dan lain sebagainya	Badan <i>Hukum Privat</i> (Keperdataan) Yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta diberi wewenang menurut hukum perdata	Badan Hukum yang bertujuan untuk memenuhi <i>kesejahteraan</i> para anggotanya : Koperasi, dan <i>Provit oriented</i> : PT

Pada umumnya, ahli hukum tidak sependapat dengan menempatkan pengaturan badan hukum di dalam Buku III KUH Perdata. Badan hukum yang pada dasarnya merupakan subyek hukum tidaklah tepat dimasukkan dalam hukum perikatan, walau sebagian dari badan hukum tersebut lahir dari perjanjian. Namun demikian tidaklah tepat pula bila badan hukum yang merupakan subyek hukum diatur bersama-sama dengan subyek hukum manusia.

Badan hukum merupakan person karena hukum dan struktur badan hukum yang menopang eksistensi badan hukum adalah struktur hukum, berbeda dengan manusia yang struktur manusia sama sekali bukan persoalan hukum.

Para ahli hukum telah mengemukakan pengertian badan hukum, yang antara lain sebagai berikut.

<b>NO</b>	<b>TEORI</b>	<b>PENGANUT</b>	<b>PENDAPAT</b>
01	Fictie	Von Savigny	Sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yg menghidupkannya dalam bayangannya sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia
02	Harta kekayaan bertujuan (Doel Vermogents Theory)	A.Brinz	Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, tetapi ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya yang terikat kepada tujuan tertentu.
03	Organ	Otto Van Gierke	BH bukanlah abstrak(fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi BH adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus/anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indra.
04	Propriete Collevtive	Planiol dan Mollegraf yang diikuti oleh, Star Busmann dan Kranenburg	Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama para anggotanya. Oleh karena itu menurut teori ini adalah BH adalah konstruksi yuridis saja
05	Kenyataan Yuridis/ Juridische Realiteitsleere	Majer	BH adalah merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, tapi bukan hayal melainkan kenyataan yuridis

Sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, dalam badan hukum terdapat 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum dan kedua, organ badan hukum dapat berganti –ganti namun demikian badan hukum tetap ada. Dengan demikian badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum. Pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban, dengan demikian badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan kepada kehendak sendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang kriteria badan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusunlah unsur-unsur badan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum
- 2) Mempunyai harta kekayaan tertentu
- 3) Memiliki kepentingan tertentu
- 4) Memiliki organ yang menjalankan badan hukum
- 5) Adanya manajemen yang teratur

Unsur-unsur inilah yang dapat ditemukan dalam suatu badan hukum, serta dapat digunakan untuk membedakan badan hukum dengan bukan badan hukum. Sedangkan agar perkumpulan atau badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum, maka beberapa syarat harus dipenuhi. Dari sumber hukum formal, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan hukum yaitu:

- 1) Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
- 2) Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan;
- 3) Syarat berdasarkan yurisprudensi;

Perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata ini disamakan dengan Perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, Bagian Ketiga KUHD yang terdiri atas Pasal 36-56. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata meliputi semua perkumpulan swasta yang menurut Stb. 1870-64 dianggap sebagai badan hukum. Perkumpulan adalah perhimpunan atau perserikatan orang (zedelijke lichamen, corporate body) baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik yang lazim disebut Perkumpulan. Sebagai badan hukum, perkumpulan tersebut diperlukan pengesahan akta pendirian perkumpulan, dengan memperhatikan tujuan, azas lapangan kerja dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) jenis badan hukum yang diakui yaitu:

- a) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
- b) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
- c) Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Secara sederhana pembagian badan hukum menjadi 2 bagian menurut golongan hukum yaitu golongan hukum publik dan golongan hukum privat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Badan hukum publik

Menurut sementara ahli hukum, suatu badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara), merupakan badan hukum publik dan mempunyai wewenang publik. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang didirikan dengan undang-undang.

Pendapat ini mendapatkan tentangan dari Soenawar Soekowati yang beranggapan bahwa tidak semua badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik tersebut merupakan badan hukum publik serta memiliki wewenang publik dan berkebalikan dengan hal itu maka masuk kategori badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan dengan mendasarkan pada hukum privat, pada stelsel hukum tertentu, badan tersebut memiliki kewenangan publik.

2) Badan hukum privat

Adapun badan hukum perdata merupakan badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Badan hukum publik dimungkinkan mendirikan badan hukum perdata seperti yayasan, Perseroan Terbatas dan lain sebagainya. Badan hukum perdata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat disebutkan di bawah ini.

- a. perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1653 KUHPperdata, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939-570.
- b. Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No. 40 tahun 2007.
- c. rederji, diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.
- d. kerkgenootschappen, diatur dalam Stb. 1927-156.
- e. koperasi, diatur dalam UU Pokok Koperasi No.25 tahun 1992.
- f. yayasan, dan lain-lain.

### III. OBJEK HUKUM DAGANG

Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum yang dapat menjadi obyek suatu perhubungan hukum. Berdasarkan Pasal 499 KUHPer menyebutkan bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang (obyek hak milik) dengan cara Benda itu harus dikuasai oleh manusia dan Dianggap oleh hukum sebagai satu kebulatan atau keseluruhan. Obyek Hukum Dagang sama dengan Obyek Hukum Perdata yaitu segala benda dan atau hak yg dapat dimiliki oleh subyek hukum. Bedanya adalah: Obyek Hukum Dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan utk mencari keuntungan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkoba, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan . Contoh lainnya : barang tetap seperti tanah dapat menjadi obyek Hk Dagang (setelah ps. 3 (lama) KUHD dihapuskan). Akan tetapi, tanah wakaf BUKAN merupakan obyek Hk Dagang, melainkan obyek Hk Islam, Hk Waris, dsb. Karena tanah wakaf TIDAK DAPAT diperdagangkan.

## **PENGETERIAN OBJEK HUKUM**

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah obyek hukum.

### **Benda (zaak) Sebagai Obyek Hukum**

Biasanya obyek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuan tentang benda atau zaak terdapat secara luas pada Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau zaken-recht yang berasal dari hukum barat. Berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang benda (zaak) yang ada:

- a. Buku II KUH Perdata  
Yang mengatur secara umum dan luas tentang benda (zaak) yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap dan benda tak berwujud.
- b. Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5/1960)  
Undang-undang ini mengatur tentang tanah. Undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti peraturan tanah yang terdapat pada Buku II KUH Perdata kecuali mengenai hipotek.
- c. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 (Undang-undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan)  
Undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak kebendaan (immaterieele goederen) khususnya "merk".
- d. Ordonantie No. 100 Tahun 1939  
Mengatur tentang kapal terbang sebagai benda tetap.
- e. Buku II KUHD (Wetboek van Koophandel)  
Mengatur tentang benda-benda di laut atau kapal. Kapal yang berukuran 20 m<sup>3</sup> keatas dimasukkan sebagai benda tetap, sedangkan yang berukuran 20 m<sup>3</sup> kebawah sebagai benda bergerak.
- f. Auteurswet 1912, Staatsblad Tahun 1912 No. 600  
Mengatur hak cipta. Dalam Undang-undang ini diatur benda yang tidak berwujud kebendaan khususnya hak cipta, yang dimiliki oleh pengarang, pencipta lagu, musik, seni dan karya budaya lainnya.

### **Pembagian Benda atau Zaak**

Menurut pasal 503, 504 dan 505 KUH Perdata, dan sehubungan dengan perundang-undangan lainnya, benda atau zaak dapat dibagi dalam kelompok:

- A. Benda bersifat kebendaan (materieele goederen).  
yang dapat dibagi lagi atas:
  1. Benda bertubuh atau benda berwujud (lichamelijke zaken): benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indra. Benda ini dapat dibagi lagi dalam:

- a. Benda bergerak atau benda tidak tetap (roerende zaken), yang dapat digolongkan dalam:
    - Benda yang dapat dihabiskan, misal: beras, minyak, bensin dan lainnya.
    - Benda yang tidak dapat dihabiskan, misal: mobil, perhiasan, atau benda tetap dan sebagainya.
  - b. Benda tidak bergerak atau benda tetap (onroerende zaken). Contoh: tanah, rumah, pabrik, kapal yang berukuran 20 m<sup>3</sup> ke atas, toko, gedung, sawah, pohon di ladang, kayu di hutan dan barang-barang lain yang sifatnya secara prinsip terpaku atau tertancap pada tanah.
2. Benda tak bertubuh atau benda tak berwujud (onlichamelijke zaken)  
Benda ini hanya bisa dirasakan oleh panca indra saja, tidak dapat dilihat dan di realisasikan menjadi suatu kenyataan. Contoh : merek, perusahaan, hak cipta, musik, lagu dan sebagainya.
- B. Benda bersifat tidak Kebendaan  
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang ( hak jamin ) yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

### **Hak Kebendaan**

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (zakelijkrecht), ialah hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Hak perdata itu diperinci atas dua hal :

1. Hak Mutlak (hak absolut), ini diperinci :
  - a. hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain.
  - b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
  - c. Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.
2. Hak Nisbi (hak relatif) atau hak persoonlijk, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan sedangkan perutusan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain.

### **Cara Memperoleh Hak Kebendaan**

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti :

1. Melalui Pengakuan  
Benda yang tidak ada pemiliknya kemudian ditemukan maka diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai hak milik.  
Contohnya, orang yang menangkap ikan, barang siapa yang mendapat ikan itu dan kemudian mengaku sebagai pemiliknya, dialah pemilik ikan tersebut. Demikian pula halnya dengan berburu di hutan, menggali harta karun dlsb.
2. Melalui Penemuan

Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang diketemukannya . (pasal 1977 (1) KUHPer)

3. Melalui Penyerahan

Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak (rechts titel) tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah warisan dlsb Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.

4. Dengan Daluwarsa

Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah :

- a. jika ada alas hak, 20 tahun
- b. jika tidak ada alas hak, 30 tahun

5. Melalui Pewarisan

Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum barat.

6. Dengan Penciptaan

Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu.

Contohnya orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya.

7. Dengan cara ikutan / turunan

Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Demikian pula orang yang membeli sebidang tanah, ternyata diatas tanah itu kemudian tumbuh pohon durian, maka pohon durian itu termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut.

### **Hapusnya Hak Kebendaan**

Hak kebendaan dapat hapus / lenyap karena hal hal :

a. Bendanya Lenyap / musnah

Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap, misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis/musnah ketimbun longsor tanah gunung, menjadi musnah juga. Atau, hak gadai atas sebuah sepeda motor, ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran .

b. Karena dipindah-tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.

c. Karena Pelepasan Hak

Dalam hal ini pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang ketempat sampah. Dalam hal ini maka hak kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.

d. Karena Kadaluwarsa

Daluwarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun (karena ada alas hak), sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.

e. Karena Pencabutan Hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu, dengan memenuhi syarat :

- harus didasarkan suatu undang undang
- dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak )